

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang penulis jelaskan didepan, maka dapat disimpulkan dari jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, antara lain sebagai berikut:

1. Produk pembiayaan multijasa di BPRS CM adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad *ijarah* dalam jasa keuangan. Adapun *Akad ijarah* dalam praktik pembiayaan multijasa adalah jasa BPRS CM dalam pelayanan menalangi pelunasan kebutuhan nasabah dengan jumlah tertentu. Oleh karena pihak BPRS CM berjasa menyelesaikan masalah kekurangan dana dalam kebutuhan nasabah, maka nasabah diminta untuk membayar *ujrah/fee* atas jasa yang dilakukan oleh BPRS CM. *Ujrah/fee* yang ditetapkan umumnya 18% selanjutnya dihitung dengan plafon dan jangka waktu sampai diketahui nominalnya, dalam penetapan *ujrah/fee* berlaku sistem nego *ujrah/fee*. Dalam sistem nego *ujrah/fee* pengembalian *ujrah/fee* bisa sampai 1%

berdasarkan kesepakatan dan kebijakan komite. *Ujrah/fee* dalam pembiayaan multijasa berbentuk nominal bukan prosentase

2. Berdasarkan pengamatan diatas dapat dipahami bahwa penggunaan akad *ijarah* dalam praktik pembiayaan multijasa di BPRS CM *telah sah dan sesuai* dengan *syariat* Islam. Hal ini dapat dilihat dari rukun dan syarat yang telah terpenuhi. Dalam praktik pembiayaan multijasa di BPRS CM jasa atau manfaat jelas dan dapat dilaksanakan oleh lembaga sehingga pengambilan *ujrah (fee)* di perbolehkan.

B. Saran

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cilegon mandiri lebih meningkatkan sosialisasi akan produk-produk yang ada kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mengenal dan memahami akan sistem akad syariah. Sehingga masyarakat menjadi tertarik akan menggunakan produk bank syariah.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional harus lebih mensosialisasikan atau memperkenalkan pada semua pihak,

baik LKS (lembaga keuangan syariah) maupun masyarakat luas agar tidak ada pihak yang dibohongi akibat ketidaktahuan.